



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rai Ferdi Alias Ferdi Bin Lukman Nol Hakim
2. Tempat lahir : Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 7 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Meranti, Nomor 42, RT 010, RW 03,
Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah,
Kabupaten Barito Utara. Alamat lain Jalan Aisyah,
RT 030, RW 08, Kelurahan Lanjas, Kecamatan
Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Rai Ferdi Alias Ferdi Bin Lukman Nol Hakim ditangkap sejak tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa Rai Ferdi Alias Ferdi Bin Lukman Nol Hakim ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa RAI FERDI Als. FERDI Bin LUKMAN NOL HAKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang penganiayaan.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helm merk GM evolution warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya, memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah, antara keluarga Terdakwa dan Korban telah ada perdamaian, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtw



DAKWAAN

Bahwa terdakwa RAI FERDI als FERDI Bin LUKMAN NOL HAKIM, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 23.47 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari Tahun 2023, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tenga Kabupaten Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah “Melakukan Penganiayaan menggunakan 1 (satu) buah Helm warna hitam yang menyebabkan korban mengalami luka”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 23.47 WIB, saksi korban RIO ANGGARA DIMASETO Als RIO Bin AZWAR sedang mengendarai motor seorang diri di jalan Jendral Sudirman Kota muara teweh melihat 2 orang yang sedang berboncengan yaitu Terdakwa dan saksi NOOR AULIA RAHMAH Als. AULIA Binti BAHRIAN, kemudian korban mendahului kendaraan mereka dan saat mendahului, helm milik korban terjatuh di jalan. Lalu korban menoleh ke belakang untuk melihat helm yang jatuh dan melihat helm miliknya di tendang oleh Terdakwa menggunakan kaki sebelah kiri dan membuat Helm tersebut tergeser ke pinggir jalan. Selanjutnya korban mengejar Terdakwa sampai ke jalan Brigjen Katamso dan memberhentikan terdakwa dengan cara menghalang motor terdakwa dan pada akhirnya mereka berhenti di sekitar jalan Brigjen Katamso. Kemudian korban turun dari motornya lalu menghampiri terdakwa dan berkata “kamu kah Fer” lalu di jawab Terdakwa “iya saya, kamu marahkah” selanjutnya Terdakwa yang emosi dan dalam keadaan mabuk minuman beralkohol langsung memukul korban menggunakan 1 (satu) Helm merk GM evolution warna hitam sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian atas, dan saat korban berusaha menenangkan terdakwa justru memukul dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai mata sebelah kanan yang menyebabkan korban pusing dan berbaring di pinggir jalan, lalu saat korban sudah terbaring, Terdakwa kembali memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala dan korban mencoba menutupi kepala menggunakan kedua tangan. Tidak lama kemudian ada warga yang datang sehingga Terdakwa berhenti memukuli korban.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana penganiayaan berupa pemukulan kepada korban tersebut sedang dalam pengaruh alkohol dan



dalam kejadian tersebut korban tidak ada melakukan perlawanan kepada Terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RIO ANGGARA DIMASETO Als RIO Bin AZWAR mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam "Visum Et Repertum" Nomor: 001/305/R.Med/II/2023 tanggal 18 Februari 2023 yang di tandatangani oleh dr. Agus Sofiudin Gazali selaku dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh dengan kesimpulan ditemukan sebuah luka robek di pelipis kanan, luka lecet pada kepala sebelah kiri, luka memar di kepala sebelah kanan dan kelopak mata sebelah kanan, luka lecet di siku sebelah kiri dan disimpulkan dari luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan jabatan korban.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIO ANGGARA DIMASETO alias RIO Bin AZWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar serta tidak ada perubahan maupun dicabut;
 - Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa pemukulan;
 - Peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, sekitar pukul 23.47 WIB, bertempat di pinggir Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana korbannya adalah Saksi sendiri;
 - Pelaku pemukulan terhadap Saksi tersebut adalah Terdakwa dan Saksi mengenali Terdakwa karena sebelumnya Saksi sudah berteman dengan Terdakwa;
 - Awalnya Saksi sedang mengendarai sepeda motor seorang diri di jalan Jendral Sudirman, kemudian Saksi melihat di depan Saksi ada 2 (dua) orang yang sedang berboncengan yaitu laki-laki dan perempuan, kemudian Saksi mendahului pengendara tersebut, setelah itu karena helm yang Saksi gunakan tidak Saksi klik (ikat), sehingga helm Saksi terlepas dan terjatuh di jalan, lalu Saksi



menoleh ke belakang yang mana Saksi melihat laki-laki dan perempuan yang Saksi dahului sebelumnya, selanjutnya laki-laki tersebut menendang helm Saksi menggunakan kaki kiri, karena Saksi merasa laki-laki tersebut menendang helm Saksi ketika terlepas dan terjatuh di jalan, kemudian Saksi mengejar laki-laki dan perempuan tersebut, setelah itu saat sampai di jalan Brigjen Katamso Saksi melihat pengendara itu berhenti dan Saksi pun langsung memelankan laju sepeda motor Saksi, awalnya Saksi tidak mengenali pengendara tersebut namun ketika melihat wajahnya ternyata Saksi mengenalinya yakni Terdakwa dan Saksi sempat mengatakan "KAM KAH FER", lalu dijawab "IYA AKU KENAPA, SARIKKAH", kemudian Saksi menghentikan sepeda motor Terdakwa, pada saat itu posisi sepeda motor Saksi berada di depan sedangkan posisi sepeda motor Terdakwa dan perempuan tersebut berada di belakang Saksi, kemudian pada saat Saksi masih berada di atas sepeda motor, saat itu Terdakwa berjalan ke arah Saksi sambil melepaskan helmnya dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan helm Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi bagian belakang, lalu Saksi ke pinggir jalan dan memasang standar sepeda motor Saksi, kemudian Terdakwa memukul lagi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan helmnya dan mengenai bagian atas kepala, kemudian Saksi langsung turun dari sepeda motor dan sempat berusaha untuk menenangkan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa malah memukul Saksi lagi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pipi Saksi sehingga Saksi langsung mengalami pusing dan sempat terjatuh sehingga siku tangan Saksi lecet mengenai aspal jalan, kemudian perempuan yang Terdakwa bonceng yakni Anak Saksi Noor Aulia berusaha meleraikan Terdakwa, selanjutnya setelah itu ada orang lain yang melintas dan berhenti di pinggir jalan;

- Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanannya menggunakan helm merk GM warna hitam, setelah itu Terdakwa memukul Saksi lagi dengan menggunakan tangan kosong dan Terdakwa tidak ada menggunakan alat lainnya;
- Saksi tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, karena ketika pukulan pertama menggunakan helm tersebut Saksi sudah merasa pusing;
- Helm merk GM warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Pada saat Saksi dipukul yang ke-3 (ketiga) kalinya dengan menggunakan helm tersebut perempuan yang Terdakwa bonceng yakni Anak Saksi Noor Aulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada berusaha meleraikan Terdakwa, akan tetapi sempat menyuruh Saksi pergi agar Terdakwa tidak memukul Saksi;

- Akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa namun Saksi masih merasakan sakit di bagian mata Saksi bagian sebelah kanan karena lebam/bengkak dan kepala Saksi masih terasa pusing, yang mana akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami lebam di bagian mata sebelah kanan dan pipi sebelah kanan, memar di samping kanan, memar di bagian belakang telinga sebelah kiri dan luka lecet di bagian siku sebelah kiri;
- Yang melihat secara langsung pada saat terjadinya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yakni Anak Saksi Noor Aulia;
- Ada dilakukan perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa setelah terjadinya peristiwa pemukulan tersebut yakni melalui orang tua Terdakwa serta Saksi juga telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (buah) helm Merk GM warna hitam merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. AZWAR Bin MURJANI HADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar serta tidak ada perubahan maupun dicabut;
- Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa pemukulan;
- Peristiwa pemukulan tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, sekitar pukul 23.47 WIB, bertempat di pinggir Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana korbannya adalah Saksi Rio Anggara yang merupakan anak kandung Saksi;
- Pelaku pemukulan terhadap Saksi Rio Anggara tersebut adalah Terdakwa dan sebelumnya Saksi tidak mengenali pelaku tersebut, namun setelah adanya permasalahan ini Saksi baru mengetahui dan mengenali pelaku serta Saksi juga baru mengetahui antara Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga yaitu saudara jauh;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui terjadinya peristiwa pemukulan tersebut pada saat itu Saksi sedang tidur di rumah dan didatangi oleh teman dari Saksi Rio Anggara yaitu Saksi Muhammad Harlan Fadillah, kemudian memberitahukan kepada Saksi mengenai Saksi Rio Anggara telah dipukuli oleh orang, mengetahui hal tersebut Saksi dengan istri Saksi langsung mendatangi Saksi Rio Anggara;
- Setelah Saksi melihat dan mendatangi Saksi Rio Anggara tersebut, pada saat itu kondisi Saksi Rio Anggara dalam keadaan mengalami luka memar serta luka sobek berdarah di bagian wajah dan kepala;
- Sepengetahuan Saksi peristiwa pemukulan tersebut diakibatkan karena selisih paham antara Saksi Rio Anggara dan Terdakwa;
- Untuk lebih jelasnya bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Rio Anggara tersebut, Saksi tidak mengetahuinya dan menurut penyampaian dari Saksi Rio Anggara, Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara memukul menggunakan tangan kosong serta menggunakan alat berupa helm yang mengenai bagian wajah dan bagian kepala dan dari penyampaian Saksi Rio Anggara, pada saat itu tidak ada yang meleraikan, serta pada saat itu Saksi Rio Anggara tidak ada melakukan perlawanan;
- Akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Rio Anggara selama 2 (dua) hari tidak bisa hadir masuk ke sekolah karena akibat pemukulan tersebut Saksi Rio Anggara mengalami luka memar disertai bengkak di bagian kelopak mata sebelah kanan, luka sobek di pelipis sebelah kanan, akan tetapi untuk saat ini Saksi Rio Anggara sudah dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan masuk ke sekolah;
- Saksi selaku ayah kandung dari Saksi Rio Anggara sebagai korban telah memaafkan Terdakwa serta telah ada dilakukan perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa setelah terjadinya peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (buah) helm Merk GM warna hitam merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Rio Anggara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. NOOR AULIA RAHMAH alias AULIA Binti BAHRIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar serta tidak ada perubahan maupun dicabut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa pemukulan;
- Peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, sekitar pukul 23.47 WIB, bertempat di pinggir Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana korbannya adalah Saksi Rio Anggara;
- Pelaku pemukulan terhadap Saksi Rio Anggara tersebut adalah Terdakwa;
- Pada saat kejadian yang melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut hanya Saksi sendiri saja;
- Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Rio Anggara tersebut setahu Saksi yakni dengan cara pertama Terdakwa memukul dengan menggunakan helm milik Terdakwa sendiri sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi tidak melihat pukulan tersebut mengenai korban dibagian mana persisnya yang pasti ke arah bagian atas tubuh, setelah itu Terdakwa ada memukul Saksi Rio Anggara dengan menggunakan tangan kosong, lalu meninju Saksi Rio Anggara beberapa kali ke arah muka, serta setahu Saksi pada saat itu Saksi Rio Anggara tidak ada melakukan perlawanan;
- Kondisi penerangan di lokasi kejadian pada saat itu situasi agak gelap dan jarak Saksi pada saat melihat terjadinya peristiwa pemukulan tersebut yakni sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Pada saat itu posisi antara Terdakwa dan Saksi Rio Anggara sama-sama saling berdiri berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan saat itu Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut hanya sendiri saja;
- Saksi pada saat kejadian tersebut ada berusaha untuk meleraikan sesudah Terdakwa memukul Saksi Rio Anggara dengan menggunakan helm, namun karena tidak kuat Saksi tidak bisa lagi, serta setahu Saksi setelah dipukul Saksi Rio Anggara sempat jatuh dengan posisi duduk, setelah itu Terdakwa berhenti memukul Saksi Rio Anggara, kemudian Saksi juga berusaha menolong dan mendirikan Saksi Rio Anggara, namun kemudian Saksi Rio Anggara terbaring lagi, tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian dan selanjutnya, Saksi, Terdakwa dan Saksi Rio Anggara dibawa ke kantor polisi;
- Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan dari Saksi Rio Anggara setelah dipukul oleh Terdakwa tersebut;
- Setahu Saksi sebelumnya tidak pernah ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Rio Anggara, namun sebelum terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, yang awalnya pada saat di simpang Jalan Cempaka Putih, Terdakwa dan Saksi Rio Anggara bertemu dan salip-menyalip saling mendahului, lalu pada

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat di Jalan Jenderal Sudirman, dekat tanjakan PDAM, Saksi Rio Anggara mendahului dan helmnya terjatuh, lalu Terdakwa menendang helm Saksi Rio Anggara yang jatuh tersebut supaya tidak tertabrak sepeda motor Terdakwa, kemudian Saksi Rio Anggara mengejar Saksi dan Terdakwa lagi yang saat itu berboncengan dan memepetkan sepeda motornya ke samping sehingga Saksi bersama dengan Terdakwa hampir terjatuh, namun Saksi tahan dengan menggunakan kaki, kemudian setelah sama-sama berhenti Terdakwa yang sudah emosi langsung memukul Saksi Rio Anggara;

- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (buah) helm Merk GM warna hitam merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Rio Anggara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

4. MUHAMMAD HARLAN FADILLAH alias ALAN Bin DIDI RAHMADI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, sekira jam 23.47 wib, di pinggir jalan Brigjen Katamso, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara;
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa RAI FERDI Als. FERDI sedangkan yang menjadi Korbannya adalah sdr saksi RIO ANGGARA DIMASETO;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pernah diperiksa di Kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan dimuat dalam BAP atas keterangan tersebut saksi membenarkannya dan tidak ada perubahan dalam BAP;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat kejadian Saksi kurang mengetahui siapa saja yang ada ditempat kejadian karena Saksi langsung mendatangi Saksi RIO, dan yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu Saksi ANZWAR dan Saksi ELY;
- Bahwa benar cara pelaku melakukan penganiayaan menurut keterangan Saksi RIO yaitu pelaku memukul dengan menggunakan helm (milik pelaku sendiri) kearah Saksi RIO, namun Saksi kurang mengetahui berapa kali Tersangka FERDI memukul dengan menggunakan helm serta Saksi kurang mengetahui apakah ada Saksi RIO melakukan perlawanan atau tidak;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan awalnya Saksi berada di rumah Saksi, kemudian Saksi ada ditelepon oleh Saksi RIO untuk mendatangi Saksi RIO di Jalan Brigjen Katamso, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara. Kemudian Saksi berangkat ke Jalan Brigjen Katamso tersebut, sesampainya di jalan Brigjen Katamso, saya menghampiri Saksi RIO dengan posisi terduduk, dan Saksi melihat mata kanan Saksi RIO bengkak, kemudian Saksi disuruh Saksi RIO mendatangi kerumah Saksi RIO untuk memanggil ayah Saksi RIO, kemudian Saksi berangkat ke rumah Saksi RIO yang ada di Jalan Pararawen, setelah itu Saksi sampai di rumah Saksi RIO, ada Saksi RIO menchat Saksi bahwa "AKU DIPUKULI", kemudian Saksi mengetok pintu rumah Saksi RIO, lalu ada ayah Saksi RIO membuka pintu, kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi RIO ada dipukul orang, setelah Saksi bersama orang tua Saksi RIO menuju Kantor Polres Barito Utara;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi kurang mengetahui apakah ada orang yang ikut membantu pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi RIO, dan Saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang meleraikan karena Saksi mendatangi Saksi RIO setelah peristiwa tersebut sudah selesai dan sepengetahuan Saksi setelah Saksi RIO setelah peristiwa tersebut Saksi RIO ada memar dibagian mata sebelah kanan, setelah peristiwa tersebut Saksi RIO tidak masuk sekolah dan kurang bisa melakukan aktivitas seperti biasa;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui mengapa sampai terjadi penganiayaan terhadap Saksi RIO dan Saksi tidak mengetahui sebelumnya apakah ada permasalahan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik foto 1 (buah) helm Merk GM warna hitam yang digunakan untuk memukul korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan bukti surat sebagai berikut:

1. "Visum Et Repertum" Nomor: 001/305/R.Med/II/2023 tanggal 18 Februari 2023 yang di tandatangani oleh dr. Agus Sofiudin Gazali selaku dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh dengan kesimpulan ditemukan sebuah luka robek di pelipis kanan, luka lecet pada kepala sebelah kiri, luka memar di kepala sebelah kanan dan kelopak mata sebelah kanan, luka lecet di siku sebelah kiri dan disimpulkan dari luka

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan jabatan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa pemukulan;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, sekitar pukul 23.47 WIB, bertempat di pinggir Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana korbannya adalah Saksi Rio Anggara;
- Bahwa pelaku pemukulan terhadap Saksi Rio Anggara tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Rio Anggara tersebut dengan cara yaitu pada saat Terdakwa berada pada posisi di atas sepeda motor, kemudian datang Saksi Rio Anggara menggunakan sepeda motor menghalangi sepeda motor Terdakwa, setelah itu Saksi Rio Anggara turun dari sepeda motor dengan posisi berdiri dan Terdakwa kemudian langsung turun dari sepeda motor sambil melepas helm yang Terdakwa gunakan kemudian langsung memukul ke arah kepala Saksi Rio Anggara sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan helm, lalu Terdakwa memukul/meninju dengan menggunakan tangan kanan dikepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka yang mengenai bagian pipi dekat mata sebelah kiri dan kemudian Saksi Rio Anggara terjatuh ke tanah, yang mana saat itu Saksi Rio Anggara tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Rio Anggara, namun sebelum terjadinya peristiwa pemukulan tersebut Saksi Rio Anggara ada menyelip/mendahului sepeda motor Terdakwa pada saat di jalan menggunakan sepeda motor, lalu helm dari Saksi Rio Anggara terjatuh dan hampir membuat Terdakwa kehilangan keseimbangan, lalu helm tersebut Terdakwa tendang dengan menggunakan kaki dengan maksud untuk menyingkirkannya ke pinggir jalan karena hampir membuat Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa jalan terus namun tidak lama dikejar oleh Saksi Rio Anggara yang kemudian menghalangi jalan Terdakwa, kemudian Saksi Rio Anggara mengatakan "Kamu kah FER", lalu Terdakwa jawab "Iya Terdakwa, kamu marahkah", karena sudah emosi Terdakwa langsung memukul Saksi Rio Anggara dengan menggunakan helm dan tangan kosong;



- Bahwa pada saat melakukan pemukulan tersebut Terdakwa masih dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan mabuk, sebelumnya ada ada minum minuman beralkohol namun hanya sedikit saja;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saat itu Saksi Rio Anggara sempat rebah di pinggir jalan/tanah, lalu datang warga menolong dan menelpon pihak kepolisian dan saat itu Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Rio Anggara ada mengalami luka atau tidak, akan tetapi setahu Terdakwa saat itu Saksi Rio Anggara sempat terdengar kesakitan akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan, selanjutnya setelah kejadian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa yang melihat secara langsung pada saat terjadinya peristiwa pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut yakni Anak Saksi Noor Aulia yang saat itu ikut berboncengan di sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa ada dilakukan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Rio Anggara setelah terjadinya peristiwa pemukulan tersebut yakni melalui orang tua Terdakwa serta Saksi Rio Anggara juga telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa saat ini Terdakwa masih sekolah dan Terdakwa masih ingin melanjutkan kembali sekolah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (buah) helm Merk GM warna hitam merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi Rio Anggara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah helm merk GM EVOLUTION warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan menggunakan 1 (satu) buah helm warna hitam dan tangan kosong kepada Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 23.47 WIB di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari tersebut diatas, Saksi Korban sedang mengendarai motor seorang diri di Jalan Jendral Sudirman kota Muara Teweh melihat 2 (dua) orang yang sedang berboncengan yaitu Terdakwa dan saksi Anak, kemudian Saksi Korban mendahului kendaraan mereka dan saat mendahului, helm milik Saksi Korban terjatuh di jalan, lalu Saksi Korban menoleh ke belakang untuk melihat helm yang jatuh dan melihat helm miliknya di tendang oleh Terdakwa menggunakan kaki sebelah kiri dan membuat Helm tersebut tergeser ke pinggir jalan.
- Bahwa selanjutnya merasa tidak terima Saksi Korban mengejar Terdakwa sampai ke Jalan Brigjen Katamso dan memberhentikan Terdakwa dengan cara menghalang motor Terdakwa dan pada akhirnya mereka berhenti di sekitar Jalan Brigjen Katamso. Kemudian Saksi Korban turun dari motornya lalu menghampiri Terdakwa dan berkata "kamu kah Fer" lalu di jawab Terdakwa "iya saya, kamu marahkah" selanjutnya Terdakwa yang emosi langsung memukul korban menggunakan 1 (satu) Helm merk GM evolution warna hitam sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian atas, dan saat Saksi Korban berusaha menenangkan terdakwa justru memukul dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai mata sebelah kanan yang menyebabkan Saksi korban pusing dan berbaring di pinggir jalan, lalu saat Saksi Korban sudah terbaring, Terdakwa kembali memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala dan Saksi Korban mencoba menutupi kepala menggunakan kedua tangan. Tidak lama kemudian ada warga yang datang sehingga Terdakwa berhenti memukuli Saksi Korban;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa meminum 1 (satu) gelas minuman beralkohol yang diberikan oleh temannya saat Terdakwa dan Anak Saksi berada di siring dan dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam "Visum Et Repertum" Nomor: 001/305/R.Med/II/2023 tanggal 18 Februari 2023 yang di tandatangani oleh dr. Agus Sofiudin Gazali selaku dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh dengan kesimpulan ditemukan sebuah luka robek di pelipis kanan, luka lecet pada kepala sebelah kiri, luka memar di kepala sebelah kanan dan kelopak mata sebelah kanan, luka

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet di siku sebelah kiri dan disimpulkan dari luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan jabatan korban;

- Bahwa Saksi Azwar selaku ayah kandung dari Saksi Rio Anggara dan Saksi Rio Anggara sebagai korban telah memaafkan Terdakwa serta telah ada dilakukan perdamaian diantara mereka setelah terjadinya peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHPA terkhusus pada Pasal 155 KUHPA, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Rai Ferdi Alias Ferdi Bin Lukman Nol Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur "Melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada pokoknya menyebutkan bahwa dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan penganiayaan, orang tersebut harus secara sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja merusak kesehatan adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (*willen en weten*), dengan kata lain seorang pelaku haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku, yang mana niat merupakan suatu sikap batin (*mens rea*), dan untuk dapat mengetahui sikap batin pelaku tentunya harus dilihat dari perbuatan lahir (*actus reus*) yang mencerminkan sikap batin tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta Terdakwa telah melakukan pemukulan menggunakan 1 (satu) buah helm warna hitam dan tangan kosong kepada Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 23.47 WIB di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari tersebut diatas, Saksi Korban sedang mengendarai motor seorang diri di Jalan Jendral Sudirman kota Muara Teweh melihat 2 (dua) orang yang sedang berboncengan yaitu Terdakwa dan saksi Anak, kemudian Saksi Korban mendahului kendaraan mereka dan saat mendahului, helm milik Saksi Korban terjatuh di jalan, lalu Saksi Korban menoleh ke belakang untuk melihat helm yang jatuh dan melihat helm miliknya di tendang oleh Terdakwa menggunakan kaki sebelah kiri dan membuat Helm tersebut tergeser ke pinggir jalan;

Bahwa selanjutnya merasa tidak terima Saksi Korban mengejar Terdakwa sampai ke Jalan Brigjen Katamso dan memberhentikan



Terdakwa dengan cara menghalang motor Terdakwa dan pada akhirnya mereka berhenti di sekitar Jalan Brigjen Katamso. Kemudian Saksi Korban turun dari motornya lalu menghampiri Terdakwa dan berkata "kamu kah Fer" lalu di jawab Terdakwa "iya saya, kamu marahkah" selanjutnya Terdakwa yang emosi langsung memukul korban menggunakan 1 (satu) Helm merk GM evolution warna hitam sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian atas, dan saat Saksi Korban berusaha menenangkan terdakwa justru memukul dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai mata sebelah kanan yang menyebabkan Saksi korban pusing dan berbaring di pinggir jalan, lalu saat Saksi Korban sudah terbaring, Terdakwa kembali memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala dan Saksi Korban mencoba menutupi kepala menggunakan kedua tangan. Tidak lama kemudian ada warga yang datang sehingga Terdakwa berhenti memukuli Saksi Korban;

Bahwa sebelum kejadian Terdakwa meminum 1 (satu) gelas minuman beralkohol yang diberikan oleh temannya saat Terdakwa dan Anak Saksi berada di siring dan dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam "*Visum Et Repertum*" Nomor: 001/305/R.Med/II/2023 tanggal 18 Februari 2023 yang di tandatangani oleh dr. Agus Sofiudin Gazali selaku dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh dengan kesimpulan ditemukan sebuah luka robek di pelipis kanan, luka lecet pada kepala sebelah kiri, luka memar di kepala sebelah kanan dan kelopak mata sebelah kanan, luka lecet di siku sebelah kiri dan disimpulkan dari luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan jabatan korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi korban menggunakan 1 (satu) buah helm merk GM evolution warna hitam sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala bagian atas Saksi Korban, dan 3 (tiga) kali pukulan menggunakan tangan kosong merupakan sebuah perbuatan yang telah terdakwa sadari yang mana tindakan tersebut merupakan bentuk dari pelampiasan emosi Terdakwa yang



mana tidak terima dengan cara Saksi Korban menghentikan laju sepeda motor Terdakwa, sehingga Terdakwa dengan sadar melakukan pemukulan-pemukulan tersebut, dan akibat dari pemukulan itu berdasarkan bukti *visum et repertum* Saksi Korban mengalami luka robek di pelipis kanan, luka lecet pada kepala sebelah kiri, luka memar pada kepala sebelah kanan dan kelopak mata sebelah kanan, luka lecet di siku sebelah kiri, yang mana luka-luka tersebut berarti telah menimbulkan rasa sakit dan perasaan yang tidak nyaman yang mana luka-luka tersebut juga sebagai tanda adanya rusak Kesehatan dalam diri Saksi Korban, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua, sehingga telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan mengenai permohonan tersebut lebih lanjut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam alasan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk GM EVOLUTION warna hitam yang merupakan benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan kembali melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Korban Rio Anggara Dimaseto Alias Rio Bin Azwar telah memaafkan Terdakwa;
- Diantara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi Korban sudah terjadi perdamaian;
- Terdakwa masih muda dan memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rai Ferdi Als. Ferdi Bin Lukman Nol Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helm merk GM evolution warna hitam
dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh
kami, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny
Faridhotullah, S.H., M.H., M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa
tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Berly, S.E., S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Muara
Teweh, serta dihadiri oleh Raisal Ependi Batubara, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera,

Berly, S.E., S.H.